



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/PDT/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., M. Lucia Clamameria, S.H., M.H., Rizal Alpiani, S.H., Dewi Sri, Erni Nuraeni Santosa, S.H., M.H., Calvinus W. Nababan, S.H., LL.M., Randhika Yoga Perdata, S.H., Margareta Windy Sinatra, S.H., Rory Alamsyah, S.H., Antono Adhi Susanto, S.H., Fandy Nurahmad, S.H., Vicky Rahmat, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-111/MK.1/2021, tanggal 23 Maret 2021, sebagai Pemanding I semula Turut Tergugat II;
2. Kepala Desa Kiham Batang, berkedudukan di Desa Kiham Batang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Desa Rantau Bahai, berkedudukan di Desa Rantau Bahai, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Desa Sei Nanjan, berkedudukan di Desa Sei Nanjan, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Desa Tumbang Kuai, berkedudukan di Desa Tumbang Kuai, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Desa Kuluk Sapangi, berkedudukan di Desa Kuluk Sapangi, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Desa Dehes Asem, berkedudukan di Desa Dehes Asem, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Desa Tumbang Kabayan, berkedudukan di Desa Tumbang Kabayan, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Desa Rangan Kawit, berkedudukan di Desa Rangan Kawit, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Desa Rantau Puka, berkedudukan di Desa Rantau Puka, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Kesemuanya memberikan kuasa kepada: Ledelapril Awat, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Tingang VII B Jalan/Gang Bukit Pengharapan Nomor 4 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Maret 2021, sebagai Pembanding II semula Tergugat I sampai dengan Pembanding X semula Tergugat IX;
11. Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Katingan, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Katingan, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Alpian Nor, S.H., M.H., Rustianto, S.H., M.A.P., Ning Wijayanti, S.H., Septa Yusila, S.H., Redy, S.H., Yeri Kristiani Ladju, S.H., Ricki, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/73/HUK/2021, tanggal 17 Maret 2021, sebagai Pembanding XI semula Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PTPLK



Lawan

H. Asang Triasa, bertempat tinggal di RT 002 RW 002 Tumbang Sanamang Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Parlin Bayu Hutabarat, S.H., M.H., Benny Pakpahan, S.H., Sukri Gazali, S.H., Aryo Nugroho Waluyo, S.H., Wilson Sianturi, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Kalibata Ruko Nomor 4 Blok 2, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Februari 2021, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 94/PDT/2021/PT PLK, tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 94/PDT/2021/PT PLK, tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 94/PDT/2021/PT PLK, tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ksn., tanggal 16 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PTPLK



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Surat Perintah (SPK) Nomor 01/BKAD-KH/SPK/2020, tanggal 4 Februari 2020 sah dan mengikat demi hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan sisa pembayaran kepada Penggugat dengan jumlah:
 - Tergugat I sisa kewajibannya sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah);
 - Tergugat II sisa kewajibannya sebesar Rp. 167.940.000,- (seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tergugat III sisa kewajibannya sebesar Rp. 174.940.000,- (seratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tergugat IV sisa kewajibannya sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Tergugat V sisa kewajibannya sebesar Rp. 204.940.000,- (dua ratus empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tergugat VI sisa kewajibannya sebesar Rp. 204.940.000,- (dua ratus empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tergugat VII sisa kewajibannya sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Tergugat VIII sisa kewajibannya sebesar Rp. 174.940.000,- (seratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tergugat IX sisa kewajibannya sebesar Rp. 204.940.000,- (dua ratus empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Bunga Moratoir kepada Penggugat akibat Kelalaian sebesar 6 % per tahun = 0.5 % per bulan dengan jumlah:

- Bunga Moratoir Tergugat I sebesar Rp. 2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah);
- Bunga Moratoir Tergugat II sebesar Rp. 1.679.400,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bunga Moratoir Tergugat III sebesar Rp. 1.749.400,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bunga Moratoir Tergugat IV sebesar Rp. 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bunga Moratoir Tergugat V sebesar Rp. 2.049.400,00 (dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bunga Moratoir Tergugat VI sebesar Rp. 2.049.400,00 (dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bunga Moratoir Tergugat VII sebesar Rp. 1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bunga Moratoir Tergugat VIII sebesar Rp. 1.749.400,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bunga Moratoir Tergugat IX sebesar Rp. 2.049.400,00 (dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSII;

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 11.602.000,00 (sebelas juta enam ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kasongan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2021, terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Pembanding I semula Turut Tergugat II, oleh Pembanding II semula Tergugat I sampai dengan Pembanding X semula Tergugat IX, dan oleh Pembanding XI semula Turut Tergugat I sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ksn, masing-masing tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 30 Agustus 2021 dan tanggal 31 Agustus 2021, yang kesemuanya dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, masing-masing untuk Pembanding I semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Oktober 2021, untuk Pembanding II semula Tergugat I sampai dengan Pembanding X semula Tergugat IX pada tanggal 6 September 2021, dan untuk Pembanding XI semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah memori banding tersebut disampaikan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 September 2021, selanjutnya oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut selanjutnya juga telah disampaikan secara seksama kepada Para Pembanding pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing tanggal 17 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I sampai dengan Pembanding X semula Tergugat IX dan Pembanding XI semula Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding I semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ksn., tanggal 16 Agustus 2021 dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan:
 - Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/BKADKH/SPK/2020, tanggal 4 Februari 2020 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
 - Menyatakan Pembanding dahulu Turut Tergugat II tidak terikat, tidak tunduk dan patuh dengan putusan *a quo*;
 - Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding II semula Tergugat I sampai dengan Pembanding X semula Tergugat IX pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ksn., tanggal 16 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

3. Dalam Konvensi Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima;
2. Dalam Rekonvensi Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk sebagian atau seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PTPLK



3. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pemanding XI semula Turut Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dan memori Para Pemanding semula Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ksn., tanggal 16 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa di dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding I sampai Pemanding IX semula Tergugat I sampai Tergugat IX/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi maupun yang diajukan oleh Pembanding semula Turut Tergugat I dan Pembanding semula Turut Tergugat II;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ksn., tanggal 16 Agustus 2021;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding I sampai Pembanding IX semula Tergugat I sampai Tergugat IX/ Para Penggugat Rekonpensi dan Pembanding semula Turut Tergugat I serta Pembanding semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Kasongan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ksn., tanggal 16 Agustus 2021, memori banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat II, memori banding Pembanding II semula Tergugat I sampai dengan Pembanding X semula Tergugat IX, memori banding Pembanding XI semula Turut Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pokok-pokok memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding I semula Turut Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I sampai dengan Pembanding III semula Tergugat II, Pembanding IV semula Tergugat III, Pembanding X semula Tergugat IX, dan Pembanding XI semula Turut Tergugat I tidak menunjuk dengan jelas mengenai dasar hukum apa yang mengakibatkan putusan tersebut dibatalkan, tetapi hanya menguraikan kembali hal-hal yang sudah dipertimbangkan tanpa merujuk pada norma hukum batalnya suatu putusan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PTPLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi dapat membuka kembali persidangan dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, namun hal itu dilakukan apabila ada petunjuk mengenai proses penilaian pembuktian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau terdapatnya bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan atau tidak cukup dipertimbangkan, sehingga suatu putusan dapat dikategorikan sebagai putusan yang bersifat *onvoeldoende gemotiveerd*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum dengan benar;

Menimbang, bahwa di samping itu Pembanding semula Terbantah Penyita tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg yang menentukan barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I semula Turut Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I sampai dengan Pembanding X semula Tergugat IX, dan Pembanding XI semula Turut Tergugat I tidak ada satu buktipun yang bersifat *tegen bewijs* terhadap dalil-dalil dan pembuktian yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Pembanding I semula Turut Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I sampai dengan Pembanding X semula Tergugat IX, dan Pembanding XI semula Turut Tergugat I, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama masih belum memberikan rasa keadilan, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sangat keliru, belum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dari kedua belah pihak di persidangan, oleh karena pertimbangan hukumnya yang masih kurang tepat, sehingga putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan karena sudah dipertimbangkan secara tepat dan jelas



oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan alasan hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ksn., tanggal 16 Agustus 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding I semula Turut Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I sampai dengan Pembanding X semula Tergugat IX, Pembanding XI semula Turut Tergugat I tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Terbantah Penyita dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, Pasal-pasal dari *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I sampai dengan Pembanding X semula Tergugat IX, dan Pembanding XI semula Turut Tergugat I tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ksn., tanggal 16 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Turut Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I sampai dengan Pembanding X semula Tergugat IX, dan Pembanding XI semula Turut Tergugat I membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PTPLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Anne Rusiana, S.H., M.Hum., dan Akhmad Jaini, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 94/PDT/2021/PT PLK., tanggal 6 Oktober 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara elektronik dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh John Morton Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Anne Rusiana, S.H.,M.Hum.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H.

Akhmad Jaini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

John Morton Abdurrahman, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|----------------------|-------------|
| 1. | Materai Putusan..... | Rp 10.000,- |
| 2. | Redaksi Putusan..... | Rp 10.000,- |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 94/PDT/2021/PTPLK



3. Biaya Proses..... Rp130.000,-
Jumlah Rp150.000,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)..